



**PUTUSAN**  
**Nomor 545/Pid.B/2024/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **PANJI KUSWOYO**;
2. Tempat lahir : Melati II;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/25 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Randu Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 di RTP Polsek Perbaungan;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024 di RTP Polsek Perbaungan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024 di Rutan Lapas Kelas II B Tebing Tinggi Deli;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024 di Rutan Lapas Kelas II B Tebing Tinggi Deli;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025 di Rutan Lapas Kelas II B Tebing Tinggi Deli;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **CHANDRA WAHYU SISWOKO**;
2. Tempat lahir : Melati II;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/25 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Randu Desa Melati II Kecamatan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 545/Pid.B/2024/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 di RTP Polsek Perbaungan;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024 di RTP Polsek Perbaungan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024 di Rutan Lapas Kelas II B Tebing Tinggi Deli;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024 di Rutan Lapas Kelas II B Tebing Tinggi Deli;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025 di Rutan Lapas Kelas II B Tebing Tinggi Deli;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 545/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 545/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. PANJI KUSWOYO dan Terdakwa 2. CHANDRA WAHYU SISWOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 545/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. PANJI KUSWOYO dan Terdakwa 2. CHANDRA WAHYU SISWOKO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah karung plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit

Dikembalikan kepada Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Melati melalui saksi M. Syafii

- 1 (satu) unit sepeda motor merk. Suzuki Smash warna hitam tanpa nopol;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai Penuntut Umum Nomor PDM – 3743/Eoh.2/Sei Rph/11/2024 tanggal 18 November 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa 1. PANJI KUSWOYO bersama-sama dengan Terdakwa 2. CHANDRA WAHYU SISWOKO pada hari JUMAT tanggal 13 SEPTEMBER 2024 sekira pukul 13..30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan SEPTEMBER pada tahun 2024 bertempat di Perkebunan PT. Pekebunan Nusantara IV Kebun Melati di Areal tanaman sawit Afdeling I Blok 09 TM 2018 Kebun Melati tepatnya di kelurahan Kebun Melati Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, "*Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa alas hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan*

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 545/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari JUMAT tanggal 13 SEPTEMBER 2024 sekira pukul 13.30 Wib pada saat saksi TONI WAHYUDI sedang berpatroli di Areal tanaman sawit PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Melati Afdeling I Blok 07 TM 2013 tepatnya di Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai melihat seorang laki-laki tidak dikenal mencurigakan yang kemudian dikenal namanya Terdakwa 2. CHANDRA WAHYU SISWOKO dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam tanpa plat polisi membawa 2 (dua) karung goni plastik selanjutnya saksi Toni Wahyudi menghentikan dan melakukan penangkapan, kemudian terdakwa 2 menjatuhkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam tanpa plat polisi miliknya beserta 2 (dua) karung goni plastik yang dibawa selanjutnya melarikan diri menuju terdakwa 1 yang berjarak 50 M (lima puluh), pada saat itu saksi Toni Wahyudi melihat bahwa tanpa hak mengambil dengan melawan hukum 2 (dua) karung goni plastik berisikan berondolan buah sawit milik PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Melati, selanjutnya saksi TONI WAHYUDI menghubungi saksi M. Syafii dan saksi Rizki Wahyudi melalui Hp bahwa di Areal tanaman sawit PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Melati Afdeling I Blok 07 TM 2013 tepatnya di Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai melihat ada yang mengambil berondolan buah sawit setelah itu seorang laki-laki yang dikenal bernama Terdakwa Panji Kuswoyo bersama-sama dengan terdakwa 2 mendatangi saksi Toni Wahyudi sambil memohon “tolong lepaskan sepeda motorku” kemudian dijawab saksi TONI WAHYUDI “aku tidak berani melepaskannya, kalau mau tunggu BAPAM (Bintara Pengamanan) karena Saksi punya pimpinan” kemudian dibalas jawab kembali Terdakwa 1 “Kalau berurusan dengan BAPAM (Bintara Pengamanan) payahlah urusannya nanti” kemudian dijawab saksi TONI WAHYUDI “ kalau itu urusan wawaklah” selanjutnya dari jarak 8 M (delapan) terdakwa 2 kepada terdakwa 1 berkata “Bahwa petugas keamanan tersebut cuman sendiri, masa kita kalah melawan dia” setelah itu terdakwa 1 bersama-sama dengan terdakwa mendekati saksi Toni Wahyudi, selanjutnya terdakwa 2 menahan dan memegang saksi Toni Wahyudi sementara terdakwa 1 mendirikan 1 (satu) unit Sepeda Motor

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 545/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Smash warna hitam tanpa plat polisi, kemudian terdakwa 1 menghidupkan sepeda motor, selanjutnya pada saat terdakwa 2 bersama-sama dengan terdakwa 1 hendak melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam tanpa plat polisi, pada saat itu saksi Toni Wahyudi memegang terdakwa 2 hingga saksi Toni Wahyudi dan Terdakwa 2 terjatuh ketanah hingga akhirnya bergumul ditanah kemudian terdakwa 1 turun dari Sepeda motor dan membantu terdakwa 2 dengan cara menendang bagian kemaluan saksi Toni Wahyudi dengan berulang kali setelah itu terdakwa 1 memukul dengan berulang ulang kepala, perut dan punggung saksi Toni Wahyudi dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya dan terdakwa 2 juga memukul kepala, perut dan punggung saksi Toni Wahyudi dengan menggunakan tangan kanan kemudian memitingg dengan menekan leher saksi Toni Wahyudi hingga menggunakan kaki hingga terlentang kemudian terdakwa 2 melepaskan kakinya, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 melarikan diri, namun saksi Toni Wahyudi berhasil menangkap Terdakwa 1 dan terdakwa 2, pada saat itu terdakwa 1 kembali memukul punggung saksi Toni Wahyudi dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya, dan terdakwa 2 juga kembali memukul punggung saksi Toni Wahyudi dengan tangan kanan dan kirinya, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 melarikan diri lagi, dan saat itu saksi M. Syafii dan saksi Riski Wahyudi tiba di Areal tanaman sawit PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Melati Afdeling I Blok 07 TM 2013 tepatnya di Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya saksi Toni Wahyudi dan saksi Riski Wahyudi berpecah, kemudian sekitar jarak  $\pm 60$  m(enam puluh) saksi Toni Wahyudi mengamankan terdakwa 2 dan sekitar jarak  $\pm 100$  m (seratus) saksi Riski Wahyudi mengamankan terdakwa 1, selanjutnya saksi Toni Wahyudi dan saksi Riski Wahyudi melakukan interogasi terhadap para terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa 1 bersama-sama dengan terdakwa 2 mengambil 2 (dua) karung goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Melati di Areal tanaman sawit PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Melati Afdeling I Blok 07 TM 2013 tepatnya di Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi M. Syafii bersama dengan saksi Riski Wahyudi dan saksi Toni Wahyudi mengamankan terdakwa 1 dan terdakwa 2 beserta barang bukti berupa 2 (dua) karung goni plastik berisikan berondolan buah sawit dengan berat 100 Kg (seratus) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 545/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa Nopol, selanjutnya membawa ke Kantor Polsek Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

➤ Bahwa terdakwa 1 bersama-sama dengan terdakwa 2 secara melawan hukum tanpa alas hak mengambil 2 (dua) karung goni plasti berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 100 Kg (seratus) Kg yang merupakan milik Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Melati diareal Afdeling I Blok 07 TM 2013 tepatnya di Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;

➤ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 321/IX/RSUM/2024 tanggal 13 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Titi Jayanti terhadap seorang laki-laki bernama Toni Wahyudi telah dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Bengkak dipunggung tangan kanan ukuran  $\pm 8 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ , luka lecet dipinggang belakang kanan  $\pm 6 \times 1 \text{ cm}$  dan  $\pm 6 \times 1 \text{ cm}$ , luka lecet dipunggung belakang  $\pm 1 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$  diduga akibat benturan;

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengakibatkan Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Melati diareal Afdeling I Blok 07 TM 2013 tepatnya di Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai mengalami kerugian Rp. 290.000 (Dua ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana;

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa 1. PANJI KUSWOYO bersama –sama dengan Terdakwa 2. CHANDRA WAHYU SISWOKO pada hari JUMAT tanggal 13 SEPTEMBER 2024 sekira pukul 13..30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan SEPTEMBER pada tahun 2024 bertempat di Perkebunan PT. Pekebunan Nusantara IV Kebun Melati di Areal tanaman sawit Afdeling I Blok 09 TM 2018 Kebun Melati tepatnya di kelurahan Kebun Melati Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa alas hak yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Berawal pada hari JUMAT tanggal 13 SEPTEMBER 2024 sekira pukul 13.30 Wib pada saat saksi TONI WAHYUDI sedang berpatroli di Areal

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 545/Pid.B/2024/PN Srh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman sawit PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Melati Afdeling I Blok 07 TM 2013 tepatnya di Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai melihat seorang laki-laki tidak dikenal mencurigakan yang kemudian dikenal namanya CHANDRA WAHYU SISWOKO (Terdakwa 2) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam tanpa plat polisi membawa 2 (dua) karung goni plastik selanjutnya saksi Toni Wahyudi menghentikan dan melakukan penangkapan, kemudian terdakwa 2 menjatuhkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam tanpa plat polisi miliknya beserta 2 (dua) karung goni plastik yang dibawa selanjutnya melarikan diri menuju seorang laki-laki yang dikenal bernama PANJI KUSWOYO (terdakwa 1) yang berjarak 50 M (lima puluh), pada saat itu saksi Toni Wahyudi melihat bahwa tanpa hak mengambil dengan melawan hukum 2 (dua) karung goni plastik berisikan berondolan buah sawit milik PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Melati, selanjutnya saksi TONI WAHYUDI menghubungi saksi M. Syafii dan saksi Rizki Wahyudi melalui Hp bahwa di Areal tanaman sawit PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Melati Afdeling I Blok 07 TM 2013 tepatnya di Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mengambil berondolan buah sawit.

➤ Bahwa pada saat itu saksi Toni Wahyudi dan saksi Riski Wahyudi melakukan interogasi terhadap para terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa 1 bersama-sama dengan terdakwa 2 mengambil 2 (dua) karung goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Melati di Areal tanaman sawit PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Melati Afdeling I Blok 07 TM 2013 tepatnya di Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi M. Syafii bersama dengan saksi Riski Wahyudi dan saksi Toni Wahyudi mengamankan terdakwa 1 dan terdakwa 2 beserta barang bukti berupa 2 (dua) karung goni plastik berisikan berondolan buah sawit dengan berat 100 Kg (seratus) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tanpa Nopol, selanjutnya membawa ke Kantor Polsek Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

➤ Bahwa terdakwa 1 bersama-sama dengan terdakwa 2 secara melawan hukum tanpa alas hak mengambil 2 (dua) karung goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 100 Kg (seratus) Kg yang merupakan milik Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Melati diareal Afdeling I Blok 07 TM 2013 tepatnya di Kelurahan Melati Kebun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai.

- Bahwa terdakwa 1 bersama-sama dengan terdakwa 2 secara melawan hukum tanpa alas hak mengambil 2 (dua) karung goni plasti berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 100 Kg (seratus) Kg yang merupakan milik Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Melati diareal Afdeling I Blok 07 TM 2013 tepatnya di Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengakibatkan Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Melati diareal Afdeling I Blok 07 TM 2013 tepatnya di Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai mengalami kerugian Rp. 290.000 (Dua ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Toni Wahyudi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit;
  - Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 pukul 13.30 WIB di Area PTPN IV Kebun Melati Afdeling I Blok 07 TM 2013 di Kelurahan Melatu Kebun Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa Saksi sedang melakukan patroli di area tersebut kemudian Saksi melihat laki-laki tidak dikenal sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash tanpa pelat nomor dan membawa 2 (dua) karung goni yang berisi sesuatu, selanjutnya Saksi menghentikannya namun laki-laki tersebut melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor beserta 2 (dua) karung goni yang ternyata berisi berondolan buah kelapa sawit, selanjutnya Saksi menghubungi saudara Riski Wahyudi tentang kejadian tersebut; namun tak lama kemudian Terdakwa Panji Kuswoyo datang bersama laki-laki tersebut

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 545/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bernegosiasi supaya Saksi mau melepas sepeda motor dan 2 (dua) karung goni tersebut namun Saksi menolak sehingga kami berkelahi hingga akhirnya saudara Riski Wahyudi beserta temannya tiba dan membantu Saksi menangkap Terdakwa beserta laki-laki tersebut yang merupakan keponakannya yaitu Terdakwa Chandra Wahyu Siswoko;

- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa I Dan Terdakwa II, Para Terdakwa ada melakukan perlawanan dengan cara memukul bagian kepala, punggung dan perut Saksi dengan menggunakan tangan kanan dan kiri;

- Bahwa akibat yang Saksi alami atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Dan Terdakwa II adalah luka dan memar pada kepala, punggung dan tangan Saksi;

- Bahwa yang sering mendatangi area PTPN IV hanya Terdakwa Panji Kuswoyo yang merupakan pemilik truk yang bekerja sama dengan PTPN IV untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PTPN IV;

- Bahwa kerugian PTPN IV akibat perbuatan para Terdakwa tersebut sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV;

- Bahwa para Terdakwa bukan merupakan karyawan PTPN IV;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Riski Wahyudi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit;

- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 pukul 13.30 WIB di Area PTPN IV Kebun Melati Afdeling I Blok 07 TM 2013 di Kelurahan Melatu Kebun Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Saksi dan tim sedang melakukan patroli di sekitar area tersebut kemudian Saksi dihubungi saudara Toni Wahyudi untuk membantunya menangkap orang yang mengambil berondolan buah kelapa sawit, kemudian Saksi dan tim segera menuju lokasi tersebut, kemudian kami melihat para

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 545/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang melarikan diri dari saudara Toni Wahyudi sehingga kami melakukan pengejaran dan berhasil menangkap para Terdakwa dan saudara Toni Wahyudi memberitahu bahwa mereka memukuli dirinya saat hendak ditangkap, pada akhirnya kami melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa yang sering mendatangi area PTPN IV hanya Terdakwa Panji Kuswoyo yang merupakan pemilik truk yang bekerja sama dengan PTPN IV untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PTPN IV;
- Bahwa kerugian PTPN IV akibat perbuatan para Terdakwa tersebut sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV;
- Bahwa para Terdakwa bukan merupakan karyawan PTPN IV;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No. 321/IX/RSUM/2024 tanggal 13 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Titi Jayanti terhadap seorang laki-laki bernama Toni Wahyudi telah dilakukan pemeriksaan sebagai berikut:  
Bengkak dipunggung tangan kanan ukuran  $\pm 8 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ , luka lecet dipinggang belakang kanan  $\pm 6 \times 1 \text{ cm}$  dan  $\pm 6 \times 1 \text{ cm}$ , luka lecet dipunggung belakang  $\pm 1 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$  diduga akibat benturan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I Panji Kuswoyo**

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 pukul 13.30 WIB di Area PTPN IV Kebun Melati Afdeling I Blok 07 TM 2013 di Kelurahan Melatu Kebun Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada Pada saat itu Terdakwa I sedang mengutip berondolan buah kelapa sawit dan memasukkan ke dalam goni yang Terdakwa I bawa dari rumah, kemudian Terdakwa I bertemu dengan keponakan Terdakwa I yaitu Terdakwa II Chandra Wahyu Siswoko, selanjutnya Para Terdakwa bersama mengutip berondolan hingga 2 (dua) karung goni menjadi penuh, selanjutnya Terdakwa II Chandra Wahyu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 545/Pid.B/2024/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siswoko membawa karung goni tersebut menggunakan sepeda motor Suzuki Smash namun tidak berapa lama Terdakwa II Chandra Wahyu Siswoko menjatuhkan sepeda motornya kemudian berlari kepada Terdakwa I dan memberitahu bahwa ada petugas keamanan yang melihatnya, selanjutnya Para Terdakwa berusaha bernegosiasi namun gagal kemudian Para Terdakwa berkelahi hingga akhirnya teman-teman petugas keamanan tersebut datang dan menangkap Para Terdakwa;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut untuk dijual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit di area perkebunan PTPN IV;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

## **Terdakwa II Chandra Wahyu Siswoko**

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 pukul 13.30 WIB di Area PTPN IV Kebun Melati Afdeling I Blok 07 TM 2013 di Kelurahan Melatu Kebun Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I Panji Kuswoyo yang sedang mengutip berondolan buah kelapa sawit dan memasukkan ke dalam goni yang dibawanya dari rumah, selanjutnya Para Terdakwa bersama mengutip berondolan hingga 2 (dua) karung goni menjadi penuh, selanjutnya Terdakwa II membantu membawa karung goni tersebut menggunakan sepeda motor Suzuki Smash namun tidak berapa lama Terdakwa II menjatuhkan sepeda motor kemudian berlari kepada Terdakwa Panji Kuswoyo dan memberitahu-nya bahwa ada petugas keamanan yang melihat Terdakwa II, selanjutnya Para Terdakwa berusaha bernegosiasi namun gagal kemudian Para Terdakwa berkelahi hingga akhirnya teman-teman petugas keamanan tersebut datang dan menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut untuk dijual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit di area perkebunan PTPN IV;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah karung plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit
- 1 (satu) unit sepeda motor merk. Suzuki Smash warna hitam tanpa nopol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 pukul 13.30 WIB di Area PTPN IV Kebun Melati Afdeling I Blok 07 TM 2013 di Kelurahan Melatu Kebun Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi sedang melakukan patroli di area tersebut kemudian Saksi melihat laki-laki tidak dikenal sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash tanpa pelat nomor dan membawa 2 (dua) karung goni yang berisi sesuatu, selanjutnya Saksi menghentikannya namun laki-laki tersebut melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor beserta 2 (dua) karung goni yang ternyata berisi berondolan buah kelapa sawit, selanjutnya Saksi menghubungi saudara Riski Wahyudi tentang kejadian tersebut, namun tak lama kemudian Terdakwa I Panji Kuswoyo datang bersama Terdakwa II Chandra Wahyu Siswoko untuk bernegosiasi supaya Saksi mau melepas sepeda motor dan 2 (dua) karung goni tersebut namun Saksi menolak sehingga kami berkelahi hingga akhirnya saudara Riski Wahyudi beserta temannya tiba dan membantu Saksi menangkap Terdakwa beserta laki-laki tersebut yang merupakan keponakannya yaitu Terdakwa Chandra Wahyu Siswoko;
- Bahwa kerugian PTPN IV akibat perbuatan para Terdakwa tersebut sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 321/IX/RSUM/2024 tanggal 13 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Titi Jayanti terhadap seorang laki-laki bernama Toni Wahyudi telah dilakukan pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 545/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkak dipunggung tangan kanan ukuran  $\pm 8 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ , luka lecet dipinggang belakang kanan  $\pm 6 \times 1 \text{ cm}$  dan  $\pm 6 \times 1 \text{ cm}$ , luka lecet dipunggung belakang  $\pm 1 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$  diduga akibat benturan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 (2) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
3. Unsur pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memperisapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa pengertian "barangsiapa" didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu "barangsiapa" senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Para Terdakwa yaitu **Panji Kuswoyo dan Chandra Wahyu Siswoko** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Para Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke Vermogens*)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Para Terdakwa sendiri bahwa pelaku dalam perkara ini adalah **Panji Kuswoyo dan Chandra Wahyu Siswoko** bukan orang lain;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum

Ad.2 Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa pengertian pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu: "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa terhadap sub unsur "barangsiapa" telah diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkannya dalam penjelasan unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" artinya adalah bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini harus dilakukan dengan kesengajaan. Syarat kesengajaan, sebagaimana termuat dalam beberapa literatur hukum pidana, terdiri dari dua hal, yakni *willens en wettens*. Kata *willens* berarti menghendaki atau memiliki niat melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kata *wettens* berarti mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya beserta akibat yang akan timbul. Beberapa bentuk perumusan kesengajaan dalam pasal-pasal tindak pidana adalah adanya frasa "dengan maksud" atau "dengan sengaja" dalam pasal tersebut, sedangkan melawan hukum dapat

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 545/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diartikan sebagai dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kata “mengambil” memiliki arti mengangkat, memindahkan atau membawa barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Karena tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 atau Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana formil, maka pengambilan tersebut dinyatakan telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula, sekalipun pelaku belum menikmati hasilnya atau jika barang tersebut telah berada pada pelaku tetapi kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa, definisi dari kata “barang” adalah sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Yang termasuk juga pengertian barang adalah daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa;

Menimbang, bahwa di dalam unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” terkandung dua hal, yang pertama adalah “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” dan yang kedua adalah “yang sebagian kepunyaan orang lain”. Di antara dua hal tersebut terdapat kata “atau”, yang berarti dua hal tersebut bersifat alternatif. Apabila salah satu dari dua hal tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan sebagai melakukan pengalihan hak milik atas suatu barang dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa frasa “dilakukan dua orang atau lebih” adalah yang dimaksudkan sebagai “*medaderschap*” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP dan yang apabila diperinci lagi maka yang dimaksud dengan “dilakukan dua orang atau lebih” tersebut adalah “turut serta melakukan” atau dalam bahasa hukumnya biasa disebut “*medeplegen*”;

Menimbang, selanjutnya bahwa “turut serta melakukan” menurut doktrin diartikan sebagai berikut: turut serta melakukan melukiskan satu bentuk pelaku; barangsiapa turut serta melakukan adalah juga pelaku; dimana beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu kejahatan, maka secara timbal-balik merupakan *mededader* dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesamanya. Orang yang turut serta melakukan sebagai pelaku, haruslah memiliki semua sifat yang disyaratkan sebagai *daderschap* di dalam rumusan undang-undang; barangsiapa tidak dapat menjadi pelaku tunggal juga tidak dapat menjadi *mededader*;

Menimbang, selanjutnya bahwa untuk memenuhi kualifikasi turut serta melakukan maka haruslah memenuhi 2 (dua) syarat yaitu adanya kerjasama secara fisik dan kerjasama secara sadar, dimana kerjasama secara sadar ini dimaksudkan bahwa kerjasama mana tidaklah perlu didasarkan pada suatu perjanjian yang telah diadakan terlebih dahulu, melainkan cukuplah jika pada waktu mereka itu melakukan sesuatu kejahatan, menyadari bahwa mereka itu bekerja bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 pukul 13.30 WIB di Area PTPN IV Kebun Melati Afdeling I Blok 07 TM 2013 di Kelurahan Melatu Kebun Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, dimana awalnya Saksi Toni Wahyudi sedang melakukan patroli di area tersebut kemudian Saksi Toni Wahyudi melihat laki-laki tidak dikenal sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash tanpa pelat nomor dan membawa 2 (dua) karung goni yang berisi sesuatu, selanjutnya Saksi Toni Wahyudi menghentikannya namun laki-laki tersebut melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor beserta 2 (dua) karung goni yang ternyata berisi berondolan buah kelapa sawit, selanjutnya Saksi Toni Wahyudi menghubungi saudara Riski Wahyudi tentang kejadian tersebut, namun tak lama kemudian Terdakwa I Panji Kuswoyo datang bersama Terdakwa II Chandra Wahyu Siswoko untuk bernegosiasi supaya Saksi Toni Wahyudi mau melepas sepeda motor dan 2 (dua) karung goni tersebut namun Saksi Toni Wahyudi menolak sehingga Saksi Toni Wahyudi dan Para Terdakwa berkelahi hingga akhirnya saudara Riski Wahyudi beserta temannya tiba dan membantu Saksi Toni Wahyudi menangkap Terdakwa beserta laki-laki tersebut yang merupakan keponakannya yaitu Terdakwa II Chandra Wahyu Siswoko, dimana terungkap bahwa Terdakwa I Panji Kuswoyo dibantu oleh Terdakwa II Chandra Wahyu Siswoko mengutip berondolan hingga 2 (dua) karung goni menjadi penuh, selanjutnya Terdakwa II Chandra Wahyu Siswoko membantu membawa karung goni tersebut menggunakan sepeda motor Suzuki Smash, serta akibat perbuatan Para Terdakwa PTPN IV mengalami kerugian sejumlah Rp290.000,00 (dua

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 545/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN IV untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, serta maksud dari Para Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV adalah untuk dimiliki dan dijual;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa I Panji Kuswoyo dan Terdakwa II Chandra Wahyu Siswoko yang berondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV dengan tujuan untuk dimiliki oleh Para Terdakwa, serta dihubungkan dengan tindakan Paar Terdakwa yang mengutip berondolan buah kelapa sawit tersebut tanpa izin dari PTPN IV, serta dihubungkan dengan kerugian yang dialami PTPN IV sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), serta dihubungkan dengan fakta bahwa perbuatan mengambil barang milik PTPN IV ini adalah bentuk kerjasama dari Terdakwa I Panji Kuswoyo dan Terdakwa II Chandra Wahyu Siswoko secara sadar maupun fisik dimana ada pembagian peran antara Terdakwa I Panji Kuswoyo dan Terdakwa II Chandra Wahyu Siswoko, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terbukti dalam perbuatannya;

Ad.3 Unsur pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 3 (tiga) unsur alternatif, yaitu “didahului”, atau “disertai”, atau “diikuti” dan “kekerasan terhadap orang” atau “ancaman kekerasan terhadap orang” dan “dengan maksud untuk mempersiapkan pencurian” atau “ dengan maksud untuk mempermudah pencurian” atau “dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya’ atau “dengan maksud untuk tetap menguasai barang yang dicuri”, sehingga apabila salah satu unsur alternative ini terpenuhi maka sudah terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan didahului atau disertai atau diikuti dalam unsur ini adalah berkaitan dengan posisi waktu dimana kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP juga termasuk membuat orang pingsan atau tidak

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 545/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdaya, sementara menurut KBBI yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain termasuk juga paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 pukul 13.30 WIB di Area PTPN IV Kebun Melati Afdeling I Blok 07 TM 2013 di Kelurahan Melatu Kebun Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, dimana awalnya Saksi Toni Wahyudi sedang melakukan patroli di area tersebut kemudian Saksi Toni Wahyudi melihat laki-laki tidak dikenal sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash tanpa pelat nomor dan membawa 2 (dua) karung goni yang berisi sesuatu, selanjutnya Saksi Toni Wahyudi menghentikannya namun laki-laki tersebut melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor beserta 2 (dua) karung goni yang ternyata berisi berondolan buah kelapa sawit, selanjutnya Saksi Toni Wahyudi menghubungi saudara Riski Wahyudi tentang kejadian tersebut, namun tak lama kemudian Terdakwa I Panji Kuswoyo datang bersama Terdakwa II Chandra Wahyu Siswoko untuk bernegosiasi supaya Saksi Toni Wahyudi mau melepas sepeda motor dan 2 (dua) karung goni tersebut namun Saksi Toni Wahyudi menolak sehingga Saksi Toni Wahyudi dan Para Terdakwa berkelahi;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 321/IX/RSUM/2024 tanggal 13 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Titi Jayanti terhadap seorang laki-laki bernama Toni Wahyudi telah dilakukan pemeriksaan sebagai berikut: Bengkok dipunggung tangan kanan ukuran  $\pm 8 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ , luka lecet dipinggang belakang kanan  $\pm 6 \times 1 \text{ cm}$  dan  $\pm 6 \times 1 \text{ cm}$ , luka lecet dipunggung belakang  $\pm 1 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$  diduga akibat benturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan fakta persidangan dan bukti surat diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada Saksi Toni Wahyudi, karena Saksi Toni Wahyudi menolak bernegosiasi dengan Para Terdakwa untuk melepas sepeda motor dan 2 (dua) karung goni tersebut agar Para Terdakwa dapat menguasai barang telah diambilnya;

Dengan demikian unsur "Didahului atau Disertai atau Diikuti Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian itu atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya, atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Para Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Para Terdakwa serta untuk mengadakan perbaikan terhadap diri Para Terdakwa agar setelah menjalani pidana Para Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah karung plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit yang merupakan milik PTPN IV

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 545/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Melati maka dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Melati melalui saksi M. Syafii

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk. Suzuki Smash warna hitam tanpa nopol yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Panji Kuswoyo** dan **Terdakwa II Chandra Wahyu Siswoko** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah karung plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit

Dikembalikan kepada Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Melati melalui saksi M. Syafii

- 1 (satu) unit sepeda motor merk. Suzuki Smash warna hitam tanpa nopol;

Dikembalikan kepada yang break melalui Terdakwa;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 545/Pid.B/2024/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Orsita Hanum, S.H., dan Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Rivani S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Wira Yuda Tarihoran, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Orsita Hanum, S.H.

Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H.

Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rizky Rivani S.Kom., S.H.